

Produk Deskripsi:

Salam Hijrah Proteksi adalah produk asuransi tradisional syariah yang memberikan perlindungan lengkap untuk risiko kecelakaan, rawat inap dan jiwa, serta dilengkapi dengan bonus loyalitas jika tidak ada klaim setiap 3 tahun. Produk ini tersedia khusus bagi nasabah Bank Muamalat Indonesia.

Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:

- 
Bank
 PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang bekerja sama dengan Sun Life Indonesia dalam memasarkan produk ini.
- 
Pemegang Polis
 Nasabah Bank yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Sun Life Indonesia.
- 
Pengelola
 PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia)
- 
Peserta
 Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Polis, yang terdiri dari:
 1. Peserta Utama
 2. Peserta Tambahan, yaitu anak atau suami/isteri Peserta Utama yang sah.
- 
Penerima Manfaat
 Orang atau pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Polis untuk menerima Manfaat Asuransi dengan ketentuan orang atau badan tersebut mempunyai kepentingan terhadap Peserta atas asuransi jiwa (*insurable interest*).
- 
Polis
 Perjanjian asuransi antara Pemegang Polis dengan Sun Life Indonesia.
- 
Santunan Asuransi
 Sejumlah uang diambil dari dana *Tabarru'* yang akan dibayarkan untuk risiko yang terjadi atas Peserta sesuai dengan manfaat produk.
- 
Masa Leluasa
 Tenggat waktu selama 60 hari sejak Tanggal Jatuh Tempo Kontribusi yang diberikan kepada Peserta untuk melunasi Kontribusi terhutang.
- 
Masa Mempelajari Polis
 - a. Selama 14 hari kalender sejak Polis diterima; atau
 - b. Selama 21 hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis; yang mana yang paling akhir.
- 
Ju'alah
 Janji atau komitmen (*iltizam*) Pengelola untuk memberikan imbalan (*reward/ 'iwadh/ 'ju'*) tertentu yang ditentukan secara jelas kepada Pemegang Polis atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan yaitu tidak ada klaim yang diajukan oleh Peserta/Pemegang Polis/Penerima Manfaat dan tidak ada Manfaat Asuransi yang dibayarkan oleh Pengelola kepada Peserta/Pemegang Polis/Penerima Manfaat setiap periode 3 (tiga) Tahun Polis.

Karakteristik Produk

Nama Perusahaan:
PT Sun Life Financial Indonesia

Jenis Asuransi:
Asuransi Jiwa Berjangka

Usia Masuk Peserta:
- Anak : 6 – 17 Tahun
- Suami/Istri : 18 – 55 Tahun

Masa Asuransi:
1 tahun dapat diperpanjang sampai Peserta mencapai usia 65 Tahun

Masa Pembayaran Kontribusi:
Sampai Peserta mencapai usia 65 tahun

Mata Uang:
Rupiah

Frekuensi Pembayaran Kontribusi:
Bulanan / Triwulanan / Setengah Tahunan / Tahunan

Santunan Asuransi:
Rp100 juta

Manfaat Produk

| Pilihan Plan | Manfaat Asuransi Dasar | Manfaat Asuransi Tambahan | | | NCB (Bonus Loyalitas per 3 tahun) |
|--------------|---|---------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| | Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan | Manfaat Meninggal Dunia | Manfaat Santunan Harian Rawat Inap | Manfaat Santunan Harian Rawat Inap di ICU | |
| A | Rp100 juta | Rp100 juta | Rp200 ribu | Rp400 ribu | 25% |
| B | Rp100 juta | Rp200 juta | Rp300 ribu | Rp600 ribu | 25% |
| C | Rp100 juta | Rp300 juta | Rp400 ribu | Rp800 ribu | 25% |
| D | Rp100 juta | Rp400 juta | Rp500 ribu | Rp1 juta | 25% |
| E | Rp100 juta | Rp500 juta | Rp800 ribu | Rp1,6 juta | 25% |

I. Manfaat Asuransi Dasar

Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Jika Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan sebelum Tanggal Berakhir Polis, Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi kepada Penerima Manfaat. Besarnya Santunan Asuransi: Rp100 juta

II. Manfaat Asuransi Tambahan

a. Manfaat Meninggal Dunia

Jika Peserta Meninggal Dunia sebelum Tanggal Berakhir Polis, Pengelola akan membayarkan tambahan Santunan Asuransi kepada Penerima Manfaat. Pilihan besarnya Santunan Asuransi yaitu: Rp100 juta, Rp200 juta, Rp300 juta, Rp400 juta, Rp500 juta. Peserta tidak dapat mengajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia apabila Peserta meninggal dunia karena sakit atau penyakit selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlaku Polis.

b. Manfaat Santunan Harian Rawat Inap

Jika Peserta menjalani Rawat Inap sebelum Tanggal Berakhir Polis, Pengelola akan membayarkan Santunan Harian Rawat Inap yang besarnya tercantum dalam Tabel Manfaat Santunan Harian Rawat Inap.

| Manfaat* | Plan A | Plan B | Plan C | Plan D | Plan E |
|---|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Santunan Harian Rawat Inap** | Rp200 ribu | Rp300 ribu | Rp400 ribu | Rp500 ribu | Rp800 ribu |
| Santunan Harian Perawatan Intensif (ICU)*** | 100% Santunan Harian Rawat Inap | | | | |

* Berlaku ketentuan:

- Manfaat ini dibayarkan apabila Peserta dirawat inap lebih dari 24 jam di rumah sakit Khusus penyakit maupun kecelakaan.
- Berlaku masa tunggu 30 hari untuk rawat inap akibat penyakit, dan 12 bulan untuk penyakit kondisi yang termasuk dalam Daftar Kondisi khusus baik karena penyakit maupun kecelakaan.

** Maksimum hari yang ditanggung dalam 1 Tahun Polis dan per Ketidakmampuan adalah 100 hari kalender termasuk jumlah hari dalam Perawatan Intensif.

*** Maksimum hari yang ditanggung dalam 1 Tahun Polis adalah 15 hari kalender.

Peserta tidak dapat mengajukan klaim Manfaat Santunan Harian apabila Peserta menjalani perawatan rawat inap karena sakit atau penyakit selama 30 hari pertama sejak Tanggal Berlaku Polis.

Peserta juga tidak dapat mengajukan klaim Manfaat Santunan Harian Rawat Inap untuk setiap kondisi medis dan atau kondisi yang telah ada sebelum Tanggal Berlaku Polis.

c. Manfaat Bonus Loyalitas

Jika Pemegang Polis tidak melakukan pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi selama Periode Tidak Ada Klaim, Pengelola akan membayarkan Manfaat Bonus Loyalitas sebesar 25% dari Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis. Periode Tidak Ada Klaim adalah 3 tahun Polis sejak Tanggal Berlaku Polis dan setiap periode 3 tahun sesudahnya.

Manfaat Bonus Loyalitas menggunakan Akad *Ju'alah* yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII/2007.

Kontribusi

- Kontribusi yang dapat dibayarkan mulai dari Rp85.100 perbulan (tanpa Manfaat Bonus Loyalitas) atau mulai dari Rp109.300 (dengan Manfaat Bonus Loyalitas) perbulan dengan faktor pengali terhadap Kontribusi Tahunan sebagai berikut:

| Cara Bayar* | Plan A |
|-------------|----------|
| Tahunan | 1 |
| Semesteran | 0,5 |
| Triwulanan | 0,25 |
| Bulanan | 0,083333 |

* Pembayaran hanya bisa dilakukan melalui *virtual account* untuk pembayaran kontribusi pertama dan auto debit rekening untuk kontribusi lanjutan.

Ujrah

Besaran *Ujrah* adalah sesuai dengan plan yang dipilih, dengan nilai maksimal 76% dari Kontribusi dan sudah termasuk komisi untuk Bank sebagai mitra kerjasama.

Akad-Akad

Akad *Tabarru'*:

Akad hibah dalam bentuk pemberian luran *Tabarru'* dari Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial sebagaimana diatur dalam Polis.

Akad *Wakalah Bil Ujrah*:

Akad antara Peserta secara individu dengan Pengelola yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola Dana *Tabarru'* Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan berdasarkan Polis dengan imbalan berupa *Ujrah*.

Akad *Ju'alah*:

Pengelola dengan ini setuju untuk membayarkan Manfaat Bonus Loyalitas kepada Pemegang Polis berdasarkan Akad *Ju'alah* apabila tidak ada klaim yang diajukan oleh Peserta/Pemegang Polis/Penerima Manfaat kepada Pengelola dan tidak ada Manfaat Asuransi yang dibayarkan oleh Pengelola kepada Peserta/Pemegang Polis/Penerima Manfaat setiap periode 3 (tiga) Tahun Polis.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Risiko - risiko Produk

- **Risiko klaim ditolak karena Peserta Meninggal Dunia** disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Pengelola** apabila Kontribusi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo atau pembatalan akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

2. Hal-hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*).
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- Untuk Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan, klaim tidak akan dibayar dalam hal berikut:

- Menjalankan pekerjaan yang berbahaya dan memiliki risiko tinggi, misalnya :
 - Aktor/aktris pemeran pengganti adegan berbahaya;
 - Pekerja pabrik gas berbahaya, termasuk dan tidak terbatas kepada gas asetilen;
 - Pekerja penghancur gedung;
 - Pekerja konstruksi (termasuk instalasi listrik) dan pabrik;
 - Pemain akrobat sirkus;
 - Pekerja kontainer di pelabuhan;
 - Pengawal pribadi;
 - Pemandu pegunungan dan perburuan;
 - Pekerja industri penebangan kayu;
 - Pekerja di bidang kelautan dan keselamatan pelayaran;
 - Pekerja di bidang pertambangan (pertambangan umum serta pertambangan minyak dan gas bumi);
 - Pekerja di bidang kebersihan umum yang terkait dengan pipa dan tangki pembuangan bawah tanah;
 - Pekerjaan yang terkait dengan pemancar baik gelombang radio maupun televisi;
 - Pekerja di bidang kemiliteran dan kepolisian.

2. Pembunuhan;

- Bunuh diri, atau usaha bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimana pun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apa pun;
- Racun, karbonmonoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat dan/atau alkohol;
- Sebagai hasil dari melakukan/terlibat dalam tindak kejahatan atau perlawanan atas penahanan yang sah oleh otoritas yang berwenang;

- Ikut serta dan/atau akibat dari pemberontakan, kerusuhan sipil, huru-hara, perang saudara atau tindakan kekerasan angkatan bersenjata, peperangan baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, revolusi, kudeta;

- Sebagai tentara dalam suatu peperangan baik yang dinyatakan ataupun tidak, atau dalam suatu operasi militer ataupun dalam tugas memperbaiki sarana umum;

- Ikut serta dalam dalam suatu perkelahian atau tawuran;

- Ikut serta dalam perlombaan olahraga atau mengikuti olahraga atau kegiatan berbahaya yang meliputi menyelam, terjun bebas, bungee jumping, olahraga tinju, mendaki gunung menggunakan tali maupun instruktur, layang gantung, balon udara, berburu, lintas alam, *ice hockey*, kompetisi motor, balap mobil, balap sepeda motor atau sebagai penumpang, lomba berkuda, terjun payung, permainan polo, *potholing*, *show jumping*, ski air baik *jumping* maupun *tricks*, olahraga musim dingin atau olahraga profesional atau olahraga ekstrim lainnya menggunakan kendaraan tertentu;

- Peserta terlibat dalam kegiatan penerbangan atau sebagai pilot atau anggota kru, kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal;

- Berhubungan dengan kehamilan, termasuk melahirkan, keguguran, aborsi, ketidaksihutan dan semua komplikasi yang terjadi karenanya;

- Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung ataupun tidak langsung;

- Peserta Meninggal Dunia setelah 90 hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan.

- Untuk Manfaat Manfaat Santunan Harian Rawat Inap, klaim tidak akan dibayar dalam hal berikut:

- Pengelola tidak akan membayar Manfaat Santunan Harian Rawat Inap Karena Kecelakaan, jika Kecelakaan tersebut sebagian atau seluruhnya terjadi akibat hal-hal berikut:
 - Hal-hal yang disebabkan secara langsung ataupun tidak langsung, sebagian atau seluruhnya dari kondisi yang termasuk dalam Daftar Kondisi Khusus sebagaimana tertera dalam Poin g (baik yang secara langsung atau tidak disebabkan oleh Kecelakaan), selama 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis yang mana yang paling akhir;

- Upaya pembunuhan;

- Usaha bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apa pun;

- Racun, karbonmonoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat dan/atau alkohol;

- Akibat melakukan/turut melakukan tindak pidana atau perlawanan atas penahanan;

- Ikut serta dan/atau akibat dari pemberontakan, terorisme, kerusuhan sipil, huru-hara, perang saudara atau tindakan kekerasan angkatan bersenjata, peperangan baik yang dinyatakan ataupun tidak;

- Sebagai tentara dalam suatu peperangan baik yang dinyatakan ataupun tidak, atau dalam suatu operasi militer ataupun dalam tugas memperbaiki sarana umum;

- Ikut serta dalam suatu perkelahian atau tawuran;

- Ikut serta dalam perlombaan olahraga atau mengikuti kegiatan berbahaya yang meliputi menyelam, terjun bebas, bungee jumping, olahraga tinju, mendaki gunung menggunakan tali maupun sebagai instruktur, layang gantung, berburu, lintas alam, *ice hockey*, kompetisi motor, balap mobil, balap sepeda motor atau sebagai penumpang, lomba berkuda, terjun payung, permainan polo, *potholing*, *show jumping*, ski air baik *jumping* maupun *tricks*,

- olahraga musim dingin atau olahraga profesional atau olahraga ekstrim lainnya menggunakan kendaraan tertentu;

- Peserta terlibat dalam kegiatan penerbangan atau sebagai pilot atau anggota kru, kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal;

- Akibat Penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung ataupun tidak langsung;

- Kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Berlaku Polis.

- Akibat Penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung ataupun tidak langsung;

- Kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Berlaku Polis.

- Pengelola tidak akan membayar Manfaat Santunan Harian Rawat Inap Karena Penyakit untuk hal-hal sebagai berikut:

- Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya;
- Hal-hal yang disebabkan secara langsung ataupun

tidak langsung, sebagian atau seluruhnya dari kondisi yang termasuk dalam Daftar Kondisi Khusus sebagaimana tertera dalam poin g (baik yang secara langsung disebabkan oleh Kecelakaan ataupun tidak), selama 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis yang mana yang paling akhir;

- Rawat Inap yang dimulai dalam Masa Tunggu, kecuali apabila disebabkan secara langsung oleh Luka-Luka karena Kecelakaan;
- Rawat jalan yang tidak terkait dengan Rawat Inap, perawatan di ruang unit gawat darurat kecuali dilanjutkan dengan rawat inap, perawatan lanjutan akibat kondisi yang diderita sebelum asuransi dimulai, pemeriksaan fisik secara berkala, pemeriksaan kesehatan (*check up*) atau uji kesehatan lainnya di mana tidak ada indikasi obyektif tentang adanya gangguan kesehatan normal atau perawatan yang bersifat preventif, termasuk vaksinasi, hemodialisa, akupunktur, perawatan secara khusus dengan tujuan pengurangan berat badan atau perawatan lainnya yang tidak diperlukan secara medis;
- Kehamilan, termasuk melahirkan, keguguran, aborsi, ketidaksuburan dan semua komplikasi yang terjadi karenanya. Juga perawatan, Pembedahan, metode kimiawi dan mekanis dengan tujuan pengaturan kelahiran;
- Perawatan/pengobatan bagi cacat bawaan dan kelainan fisik apa pun yang timbul karena atau yang diakibatkan oleh cacat bawaan dan kelainan fisik tersebut;
- Pembedahan/perawatan dengan tujuan kecantikan, bedah plastik kecuali akibat Luka-Luka yang diderita, uji mata, kelainan refraksi mata, penyediaan alat/perangkat bantu termasuk diantaranya kacamata, kursi roda dan protesis termasuk lensa;
- Perawatan yang berhubungan dengan gangguan mental atau kejiwaan, penggunaan/penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan, perawatan yang disebabkan kondisi *geriatric* (usia lanjut) atau psikiatrik, perawatan di sanatorium dan sejenisnya;
- Usaha bunuh diri atau usaha bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri;
- Perawatan dan pengobatan gigi atau yang terkait dengannya;
- Penyakit yang ditularkan secara seksual, operasi perubahan kelamin, termasuk sunat (circumisasi) dengan segala komplikasinya; - Semua jenis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya, turunannya atau variasi dari virus tersebut;
- Sakit atau luka fisik yang terjadi dikarenakan olahraga balap jenis apa pun, olahraga profesional atau bukan, atau aktivitas olahraga lain yang mengandung risiko, termasuk aktivitas menyelam di dasar lautan yang mempergunakan peralatan/alat bantu pernafasan, melakukan penerbangan atau aktivitas di udara kecuali sebagai penumpang pesawat udara yang mempunyai lisensi yang lengkap yang dikelola oleh perusahaan penerbangan terjadwal;
- Perawatan yang timbul sebagai akibat (baik langsung atau tidak langsung) dari kontaminasi nuklir atau zat kimia perang, invasi, serangan musuh asing, tindakan kekerasan (baik perang diumumkan atau tidak), perang sipil, pemberontakan, huru-hara, terorisme, pemogokan dan keributan massa atau

tindakan militer atau perebutan kekuasaan atau tugas aktif dalam angkatan bersenjata;

- Menjadi donor organ dan/atau jaringan tubuh dan segala komplikasi yang ditimbulkannya; atau
 - Tindakan melanggar hukum atau tindakan kriminal atau tindakan percobaan kriminal yang secara langsung maupun tidak langsung dilakukan oleh Peserta, Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis.
3. Peserta melakukan hal-hal yang dapat memperburuk kondisi kesehatan medis dari Peserta akibat Kecelakaan atau Penyakit tersebut.
 4. Pengelola tidak akan membayar Manfaat Santunan Harian Rawat Inap apabila berdasarkan diagnosis medis Dokter lainnya, Rawat Inap tidak Diperlukan Secara Medis.
- e. Untuk Manfaat Meninggal Dunia, Peserta Meninggal Dunia karena:
1. Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh Pengelola secara tertulis; atau
 2. Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau
 3. Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Peserta atau dilakukan oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat demi mendapatkan keuntungan dari asuransi ini; atau
 4. Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
 5. Bunuh diri, atau usaha bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimana pun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apa pun;
 6. Terdiagnosis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya, turunannya atau variasi dari virus tersebut;
 7. Terjadi dalam Masa Tunggu, kecuali apabila disebabkan secara langsung akibat Luka karena Kecelakaan.

f. Daftar Kondisi Khusus

- Setiap jenis hernia termasuk Hernia Nucleus Pulposus (HNP), namun bukan dari penyakit kongenital;
- Endometriosis, Uterine Fibroid/Myoma, termasuk penyakit-penyakit pada sistem reproduksi lainnya, Varikokel, Hidrokel, Histerektomi;
- Segala jenis kista, tumor jinak maupun ganas pada organ manapun;
- TBC (Tuberculosis), Asma, termasuk tetapi tidak terbatas pada Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK);
- Anal Fistula, Abses Perianal, Haemorrhoid;
- Kencing Manis, Radang Empedu (Kolesistitis), Batu empedu, semua jenis Hepatitis dan penyakit Sirosis hati kecuali Hepatitis A;
- Amandel dan Penyakit Adenoid, yang perlu dilakukan pembedahan;
- Radang dan / atau batu pada Saluran Kemih (Ginjal, Ureter, Urethra, Bladder/Kandung Kemih) juga Turbinatum Kandung Kemih, segala Perawatan yang berhubungan dengan Ginjal;
- Kelainan Hidung, Sinus, Septum atau Turbinatum;

- Kelainan dari Kelenjar Thyroid dan/atau Parathyroid;
- Radang Lambung (Gastritis, Dispepsia, Ulcus Pepticum) atau Tukak Usus Dua Belas Jari, Perforasi Lambung;
- Katarak;
- Haluks Valgus;
- Semua jenis Epilepsi (*Grand Mal* atau *Petit Mal*);
- Semua Perawatan yang berhubungan dengan Tulang Belakang dan Sumsu Tulang Belakang termasuk Diskus, Prolaps Cakram Antar Ruas Tulang Belakang (*Disc Prolaps*);
- Hipertensi, Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah/*Coronary Artery Disease*, Penyakit Pembuluh Darah Otak/*Cerebro Vascular Disease*, termasuk *Transient Ischemic Attack* (TIA), Stroke, Sakit Kepala/*Cephalgia*, Migrain, Vertigo;
- Kelainan darah (misal Anemia, Lupus, Leukimia, dll.);
- Semua jenis kelainan di daerah lutut, termasuk tulang, sendi, otot, dan ligamennya.

3. Berakhirnya Polis

Polis berakhir apabila:

- a. Peserta Utama Meninggal Dunia; atau
- b. Kontribusi tidak dibayarkan melebihi masa leluasa, yaitu 60 hari sejak Polis batal; atau
- c. Tanggal Berakhirnya Polis; atau
- d. Tanggal di mana Peserta Utama mencapai usia 65 tahun; atau
- e. Tanggal di mana Pengelola menerima pemberitahuan tertulis dari Pemegang Polis untuk membatalkan atau mengakhiri Polis; atau
- f. Tanggal Pengelola mengakhiri asuransi atas Peserta karena alasan antara lain pemberian informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Pengelola yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi; atau
- g. Jika Peserta tinggal atau bermaksud untuk tinggal di suatu Negara di luar Indonesia untuk jangka waktu yang melebihi 6 bulan secara berturut-turut, maka asuransi ini akan berakhir pada akhir bulan ke-6 Peserta tinggal di luar negeri.

4. Pemulihan Polis

Polis yang tidak aktif (*lapse*) dapat dipulihkan dengan ketentuan:

- Pemulihan Polis dapat dilakukan sebelum 1 tahun dari Tanggal Berakhir Polis akibat tidak ada pembayaran Kontribusi;
- Membayar setiap tunggakan Kontribusi; dan
- Memenuhi ketentuan seleksi risiko asuransi (*Underwriting*).

Simulasi Produk

Usia Masuk
36 Tahun

Kontribusi tahun pertama
Rp5.786.400

Masa Pembayaran Kontribusi
Selama Polis aktif sampai Peserta mencapai usia 65 tahun

Manfaat Meninggal Dunia
Rp500 juta

Plan yang diambil
Plan E

Santunan Harian Rawat Inap
Rp800 ribu

Bonus Loyalitas
25% dari Total Kontribusi

Keterangan Grafik:


- * Bonus Loyalitas sebesar Rp4.339.800 (25% Kontribusi yang telah dibayarkan apabila polis tetap aktif setiap 3 tahun polis dan tidak ada klaim).
- ** Santunan Harian Rawat Inap sebesar Rp800.000 per hari
- *** Tidak ada Bonus Loyalitas yang diberikan karena di usia 39 tahun pernah klaim rawat inap.
- **** Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar Rp500 juta dan polis berakhir.



Cara Pembelian



Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



*Dokumen-dokumen klaim

- Seluruh dokumen klaim yang diajukan kepada Sun Life Indonesia harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Inggris.
- Biaya-biaya yang timbul untuk mendapatkan dokumen-dokumen klaim seluruhnya menjadi beban Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
- Untuk klaim manfaat Meninggal Dunia:
- Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Kematian Karena Kecelakaan, selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak tanggal Peserta Meninggal Dunia, dengan menyertai dokumen-dokumen berikut:
 - Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis atau oleh Penerima Manfaat (asli);
 - Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - Polis (asli);
 - Tanda bukti diri Peserta (fotokopi);
 - Tanda bukti diri Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (fotokopi);
 - Surat Keterangan Kematian dari yang berwenang yang telah dilegalisir (fotokopi);
 - Kartu Keluarga Peserta dan Penerima Manfaat (fotokopi);
 - Laporan Pemeriksaan Jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang yang telah dilegalisir (fotokopi);
 - Surat Keterangan dari Kepolisian yang telah dilegalisir jika Peserta Meninggal Dunia akibat Kecelakaan (fotokopi);
 - Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri (fotokopi);
 - Penetapan pengadilan dalam hal Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (fotokopi);
 - Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Sun Life Indonesia yang berkaitan dengan klaim ini.
- Untuk klaim Manfaat Santunan Harian Rawat Inap:
 - Permintaan pembayaran klaim Manfaat Santunan Harian Rawat Inap wajib dilakukan selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak tanggal Peserta menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit baik karena Kecelakaan maupun karena Penyakit, dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis dan/atau dan/atau Penerima Manfaat apabila Pemegang Polis telah Meninggal Dunia;
 - Formulir Surat Keterangan Dokter asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - Kuitansi biaya Perawatan yang dikeluarkan Rumah Sakit yang bersangkutan untuk Peserta yang menjalani Rawat Inap dengan/ tanpa Pembedahan yang dikeluarkan Rumah Sakit bersangkutan (asli atau fotokopi legalisir Rumah Sakit);
 - Rincian biaya Perawatan Rumah Sakit dan/atau Dokter yang merawat (asli atau salinan yang dilegalisasi oleh Rumah Sakit);
 - Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan penunjang medis (laboratorium, radiologi dan lain sebagainya);
 - Bukti diri dari Peserta dan Pemegang Polis (fotokopi);
 - Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal Perawatan disebabkan oleh Kecelakaan (asli);
 - Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal setempat dalam hal Kecelakaan di luar negeri (asli);
 - Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Sun Life Indonesia.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Pengelola.



Call Center
1 500 SUN atau 1 500 786
Hari kerja jam 07.30 WIB-18.30 WIB



Faksimile
021-2966 9806



Surat menyurat
PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life Lantai 1
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950



E-mail
sli_care@sunlife.com

Catatan Penting

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pemegang Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Pembelian Polis asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya manfaat asuransi dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Simulasi produk pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini atas manfaat yang akan calon Pemegang Polis terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Kontribusi yang dinyatakan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini tidak dijamin. Sun Life Indonesia dapat melakukan perubahan atas Kontribusi tersebut sewaktu-waktu atas pertimbangan kondisi dan asumsi risiko pada saat tersebut. Pemberitahuan atas perubahan Kontribusi tersebut akan disampaikan kepada Pemegang Polis dalam waktu 30 hari kerja sebelum perubahan Kontribusi diberlakukan.
- Dalam hal Pemegang Polis membatalkan asuransi dalam masa mempelajari Polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi *Ujrah* yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Pengelola, jika ada.
- Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, *Ujrah*, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemegang Polis dan Sun Life Indonesia.
- Produk Asuransi ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan Perusahaan Asuransi sehubungan dengan produk asuransi tersebut.
- Pemegang Polis akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Ringkasan Informasi Produk ini dapat diunduh melalui *website* <https://www.sunlife.co.id/id/protection/health/salam-hijrah-proteksi/>.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty
Presiden Direktur